



Pengaruh NJOP, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kota Kediri Tahun 2024

Yulita Fatma Sari *

Linawati **

Andy Kurniawan ***

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

Abstract

This study aims to determine the effect of NJOP, taxpayer awareness, tax knowledge, and taxpayer income on taxpayer compliance in paying PBB, as well as to see whether tax penalties can moderate the relationship between these variables. This study employs a quantitative approach using a causal research method. Primary data were collected through 100 questionnaires distributed to property tax payers in Kediri City, all of which were returned and suitable for analysis. The sampling technique used random sampling (probability sampling). Data analysis was conducted through classical assumption tests, moderated regression analysis, determination coefficient tests, and hypothesis testing using SPSS version 30 software. The results of the study indicate that, partially: (1) NJOP does not significantly influence compliance. (2) Taxpayer awareness significantly affects compliance. (3) Tax knowledge significantly affects compliance. (4) Taxpayer income significantly affects compliance. (5) Tax penalties do not moderate the relationship between NJOP and compliance. (6) Tax penalties moderate the influence of taxpayer awareness on compliance. (7) Tax penalties moderate the influence of tax knowledge on compliance. (8) Tax penalties moderate the influence of income on compliance. The findings of this study indicate that awareness, tax knowledge, and taxpayer income play an important role in improving compliance with Land and Building Tax payments in Kediri City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, serta melihat apakah sanksi pajak dapat memoderasi hubungan antar variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kausalitas. Data primer dikumpulkan melalui 100 kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak PBB di Kota Kediri, seluruhnya kembali dan layak dianalisis. Teknik penentuan sampel menggunakan metode random sampling (*probability sampling*). Analisis data dilakukan melalui uji asumsi klasik, analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*), uji koefisien determinasi, serta uji hipotesis dengan bantuan dengan bantuan *software* SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial: (1) NJOP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. (3) Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. (4) Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. (5) Sanksi pajak tidak memoderasi hubungan antara NJOP terhadap kepatuhan. (6) Sanksi pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. (7) Sanksi pajak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan. (8) Sanksi pajak memoderasi pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, kepatuhan wajib pajak, NJOP, sanksi pajak, MRA

Keywords: *Land and Building Tax, taxpayer compliance, NJOP, tax sanctions, MRA*

Correspondence: * fatmayulita89@gmail.com, ** linawati@unpkediri.ac.id, *** andykurniawan@unpkediri.ac.id



I. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang selalu berupaya untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Program pembangunan ini seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Untuk merealisasikan program tersebut, negara membutuhkan anggaran yang sebagian besar diperoleh melalui penerimaan pajak.

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau badan usaha kepada negara dengan dasar hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan atau kompensasi secara langsung yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai kegiatan negara yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Indonesia, 2023). Pajak memiliki peranan yang sangat strategis sebagai sumber utama pendapatan negara pada masa kini. Dalam proses pemungutannya, pemerintah harus mematuhi asas hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menghindari tindakan yang tidak adil. Kewenangan pemungutan pajak berada pada dua level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu yang berpotensi memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan daerah (Suharyono, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor pedesaan dan perkotaan yaitu pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh individu atau badan, dengan pengecualian pada lahan yang dipergunakan untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Karakteristik PBB bersifat kebendaan artinya besarnya pajak tidak dipengaruhi oleh identitas atau kondisi ekonomi subjek pajak, melainkan hanya berdasarkan pada kondisi fisik dan nilai dari objek berupa tanah dan/atau bangunan (Indonesia, 2009).

Sebelum diberlakukannya regulasi baru, ketentuan mengenai PBB diatur dalam regulasi sebelumnya yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif PBB dalam kisaran tertentu, yaitu antara 0,1% hingga maksimal 0,3% dari NJOP setelah pengurangan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dilakukan. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing wilayah. Namun demikian, dalam implementasinya, beberapa daerah mengalami kendala dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini. Salah satu hambatan adalah keterbatasan dalam menaikkan tarif akibat adanya batas maksimum yang dinilai kurang mampu menunjang pembiayaan pembangunan, terutama di daerah dengan nilai tanah yang tinggi (Indonesia, 2009).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah pusat mengesahkan regulasi baru yang menggantikan ketentuan sebelumnya guna meningkatkan efektivitas pajak dan retribusi daerah. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penyesuaian tarif PBB yang kini memiliki batas maksimum sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU HKPD. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2022).

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang potensial yang digunakan negara untuk membiayai berbagai kepentingan publik untuk kesejahteraan masyarakat, meskipun merupakan sumber pendapatan utama, pajak masih sangat sulit dipungut di Indonesia. Hal ini terjadi akibat rendahnya kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak, penghindaran tagihan pajak yang diwajibkan negara, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan perlunya melaporkan pajak. Keadaan ini menunjukkan betapa buruknya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga menyoroti perlunya kesadaran untuk meningkatkan pelaporan pajak dan kepatuhan pembayaran.

Kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak turut membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam merealisasikan target penerimaan yang ditentukan. Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami perubahan dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self-assessment*. Melalui sistem *self-assessment*, tanggung jawab penuh atas perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban pajak yang terutang diserahkan kepada wajib pajak (Widodo et al., 2016, hal. 2). Dalam sistem perpajakan yang berlaku, seluruh kewajiban pajak dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak, sementara peran petugas pajak (fiskus) terbatas pada fungsi pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan. Dengan demikian, sistem ini menuntut partisipasi aktif dari wajib pajak, yang mencakup proses pendaftaran, pelaporan SPT secara benar dan jujur, serta pelunasan kewajiban pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku (Yanti et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seluruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak.

Tabel 1 Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kediri Periode Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	32.736.687.823	28.024.172.171	85
2022	33.385.534.590	28.932.989.067	86
2023	33.635.579.040	28.874.336.483	85

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Kediri masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari capaian realisasi penerimaan yang belum memenuhi target penetapan PBB setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2021, tingkat realisasi tercatat sebesar 85%, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 86% pada tahun 2022, dan kembali menurun ke angka 85% di tahun 2023.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tercatat sebesar 85% menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Jika kita anggap bahwa 100% adalah target ideal, maka target maksimal pajak seharusnya berada di angka yang lebih tinggi dari 85%. Dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target, kita bisa menyimpulkan bahwa target optimal seharusnya berada di kisaran 90% hingga 95%. Angka ini mencerminkan ambisi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Untuk mencapai target penerimaan pajak secara maksimal, untuk mendorong partisipasi pajak yang lebih baik, diperlukan pendekatan strategis yang lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kontribusi mereka terhadap pembangunan wilayah (Ramadhoni, 2024).

Dari fenomena di atas banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, antara lain; Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak, dan lain-lain. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

NJOP adalah estimasi dari harga rata-rata yang didapatkan dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang berlangsung secara wajar dipasaran. NJOP digunakan sebagai acuan dalam dasar perhitungan PBB yang harus dibayarkan oleh pemilik objek pajak kepada pemerintah. penentuan NJOP umumnya dilakukan setiap tiga tahun, tetapi dapat diperbarui setiap tahun bilamana terjadi perubahan signifikan terhadap harga pasar properti. Faktor ini penting karena semakin tinggi NJOP, semakin besar kewajiban pajak yang harus dibayar, yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Swasito, 2021).

Salah satu faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Napisah, (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang berarti dan harus dimiliki oleh masyarakat. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dengan memahami undang-undang perpajakan, sosialisasi media elektronik, media cetak ataupun berkonsultasi dengan petugas pajak (Indarti et al., 2021).

Salah satu faktor lainnya yaitu pendapatan wajib pajak. Tingkat Pendapatan adalah satu dari banyaknya indikator yang dapat mengukur tingkat kemajuan daerah. Pada umumnya masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah menderita dalam membayar pajak, dikarenakan masih mementingkan keperluan pokok maupun kebutuhan ekonomi lainnya yang perlu didahulukan dari pada untuk membayar kewajiban wajib pajak (Cahyani et al., 2024).

Kepatuhan perpajakan adalah perilaku yang mencerminkan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran dan kelancaran, ketepatan waktu dan ketaatan (Oktavianti et al., 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi yang bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel tersebut memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan kepatuhan wajib pajak. Pemberlakuan sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum yang menjamin bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi pajak berperan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam sistem perpajakan (Wulandari & Wahyudi, 2022). Meskipun sanksi pajak dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun terdapat permasalahan yang terkait dengan penerapan sanksi pajak seperti proses penerapan sanksi pajak yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Wajib pajak perlu mengetahui dengan jelas alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam penerapan sanksi pajak tersebut (Juliana et al., 2023).

Beberapa penelitian telah mengkaji mengenai kepatuhan pajak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Meliati et al., (2022) menunjukkan bahwa faktor NJOP yang diteliti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak bumi dan

bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastyatini et al., (2023) yang hasil penelitiannya memperlihatkan bahwasanya NJOP tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian oleh Abdullah et al., (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan dimana variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Maharaja et al., (2021) menunjukkan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian terdahulu oleh Malendes et al., (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kelurahan Sungguminasa Kab. Gowa. Adapun hasil penelitian lain oleh Marzidhan et al., (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian oleh Ningsih & Umaimah, (2024) memperlihatkan bahwasanya tingkat pendapatan membawa dampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan penelitian lain dari Cahyani K. S. D & Musmini, (2023) yang memperlihatkan tingkat pendapatan tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Umbaran et al., (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang sama berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak untuk PBB. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Cynthia & Djauhari, (2020) menghasilkan bahwa sanksi pajak negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak. Namun, tidak semua faktor ini memberikan hasil hipotesis yang konsisten dalam penelitian. Beberapa studi menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh masing-masing faktor terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun NJOP, kesadaran, pengetahuan, dan pendapatan dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dari masing-masing faktor ini tidak selalu signifikan atau seragam. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam berbagai konteks. Hal ini akan membantu memahami kompleksitas perilaku wajib pajak dan memberikan wawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB.

Kota Kediri dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB masih tergolong rendah dan belum menunjukkan capaian yang optimal. Kondisi ini menjadi perhatian yang serius, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.

Dengan mengambil lokasi di Kota Kediri, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan rekomendasi yang aplikatif guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat mendorong optimalisasi kontribusi terhadap pembangunan daerah. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perpajakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi serta adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak di Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Tinjauan pustaka

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut Juliana et al. (2023), kepatuhan ini mencakup pendaftaran, pelaporan, pembayaran pajak terutang, serta penyetoran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Abdullah et al. (2022) menegaskan bahwa kepatuhan

mencerminkan tindakan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab aktif untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan, yang berkaitan erat dengan tingkat kesadaran individu terhadap kewajiban tersebut. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 mengatur kriteria kepatuhan wajib pajak, termasuk kelengkapan pelaporan SPT, bebas dari tunggakan, serta kepatuhan terhadap pembukuan dan hasil audit. Abdullah et al. (2022) menambahkan bahwa indikator kepatuhan dapat dilihat dari ketepatan waktu pembayaran dan besaran yang dibayarkan, serta keterbukaan informasi.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah estimasi nilai pasar dari suatu objek pajak berdasarkan transaksi wajar, atau perbandingan dengan objek serupa, sebagaimana dijelaskan oleh Nunung dan Adan (2021) serta Cahyani et al. (2024). NJOP berfungsi sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga nilainya mencerminkan nilai pasar properti secara objektif. Metode penetapan NJOP mencakup perbandingan harga pasar, objek sejenis, dan biaya pembangunan (Enggini & Adan, 2020). Indikator NJOP antara lain mencakup pemahaman wajib pajak terhadap besaran NJOP dan nilai tanah maupun bangunan (Puteri et al., 2024).

Kesadaran wajib pajak juga memegang peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Menurut Purba (2022), kesadaran ini mencakup pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajak secara jujur dan tepat waktu. Nunung dan Adan (2021) menambahkan bahwa pemahaman tentang manfaat dan tujuan pajak mendorong kesediaan individu untuk patuh secara sukarela. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran ini antara lain adalah informasi dari pemerintah dan strategi edukatif yang dilakukan secara aktif (Purba, 2022). Indikator kesadaran mencakup kesediaan membayar PBB dari kesadaran diri sendiri dan melakukannya tepat waktu (Abdullah et al., 2022).

Selain kesadaran, pengetahuan perpajakan menjadi fondasi penting dalam pembentukan kepatuhan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang jenis pajak, tarif, subjek dan objek pajak, serta prosedur pelaporan (Purba, 2022; Saputri & Khoirawati, 2021). Pengetahuan yang baik dapat diperoleh melalui pemahaman terhadap regulasi, sosialisasi, dan konsultasi dengan otoritas pajak, dan sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Indikator pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman terhadap kewajiban PBB, batas waktu pelaporan, serta fungsi PBB sebagai sumber pendapatan daerah (Abdullah et al., 2022).

Pendapatan wajib pajak turut menjadi variabel penentu kepatuhan. Prameswari et al. (2021) menyatakan bahwa wajib pajak berpendapatan tinggi cenderung lebih patuh karena lebih berhati-hati dalam pelaporan. Nita et al. (2022) mendefinisikan pendapatan sebagai penerimaan dalam bentuk uang atau barang yang diperoleh dari pihak lain atau hasil usaha, dinilai berdasarkan harga pasar. Indikator pendapatan mencakup kemampuan memenuhi kewajiban pajak meski dengan pendapatan rendah dan kesanggupan membayar sesuai dengan kewajiban yang dikenakan (Purwaningsih et al., 2022).

Sanksi pajak, sebagai instrumen hukum, berfungsi untuk menjamin kepatuhan dan mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Rahayu et al. (2023) dan Ramadhanti et al. (2020) sepakat bahwa sanksi pajak tidak hanya berperan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pendorong agar wajib pajak taat terhadap peraturan. Sanksi terdiri dari dua jenis, yakni sanksi administrasi yang meliputi denda, bunga, atau kenaikan pajak, dan sanksi pidana yang mencakup denda berat hingga hukuman penjara (Indonesia, 2007). Puteri et al. (2024) menjelaskan bahwa indikator sanksi meliputi kesadaran wajib pajak terhadap keberadaan sanksi, kesesuaian besar sanksi dengan pelanggaran, serta penerapan sanksi yang tidak membebani berlebihan namun tetap tegas dan adil. Dengan demikian, kombinasi antara kesadaran, pengetahuan, pendapatan, serta keberadaan sanksi yang adil, akan membentuk landasan yang kuat dalam membangun kepatuhan perpajakan di tengah masyarakat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik melalui pengumpulan data berupa angka yang dapat dianalisis secara sistematis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, kemudian diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 30. Jenis penelitian yang digunakan adalah kausalitas, yakni penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

Definisi operasional disusun berdasarkan literatur terdahulu guna mengukur variabel penelitian secara spesifik. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak diukur melalui lima indikator, antara lain ketepatan waktu dan jumlah pembayaran, serta pelaksanaan kewajiban pajak (Juliana et al., 2023; Abdullah et al.,

2022). Variabel independen terdiri dari NJOP, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak, masing-masing dirinci melalui indikator yang merujuk pada penelitian terdahulu (Nunung & Adan, 2021; Purba, 2022; Nita et al., 2022). Sementara itu, sanksi pajak sebagai variabel moderasi didefinisikan berdasarkan Rahayu et al. (2023), yang mencerminkan pemahaman dan persepsi wajib pajak terhadap keberadaan dan ketegasan sanksi.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert dengan lima tingkat penilaian dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju” (Sugiyono, 2020). Setiap variabel diukur melalui beberapa butir pertanyaan yang telah disesuaikan dengan indikator masing-masing. Instrumen ini diuji validitas dan reliabilitasnya terhadap 30 mahasiswa akuntansi yang telah memiliki pemahaman dasar tentang perpajakan. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item kuesioner memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0,361), menandakan bahwa semua butir valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha juga menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai $>$ 0,60, sehingga instrumen dinyatakan reliable (Ghozali, 2021).

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Kota Kediri yang berjumlah 96.601 (BPPKAD, 2025). Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling atau random sampling untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh populasi menjadi responden.

Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan observasi awal, studi literatur, penyusunan kerangka berpikir dan hipotesis, serta penyusunan instrumen. Tahap pelaksanaan meliputi penyebaran kuesioner, pengumpulan data, pengolahan menggunakan SPSS versi 30, dan analisis data. Tahap akhir adalah penafsiran hasil dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data melibatkan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Analisis utama menggunakan Moderating Regression Analysis (MRA) untuk menguji peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Selain itu, dilakukan uji hipotesis meliputi uji t dan koefisien determinasi (R^2) guna mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial dan keseluruhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, dari Maret hingga Juni 2025, di Kota Kediri.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 hasil penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data primer dari 100 responden wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kediri. Seluruh kuesioner yang disebarkan berhasil dikembalikan dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, dengan empat variabel independen yang meliputi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak, serta satu variabel moderasi yaitu sanksi pajak.

Tabel 2. Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Skor jawaban										Nilai Rata-rata
	1(STS)		2(TS)		3(N)		4(S)		5(SS)		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y1.1	5	5,0	12	12,0	9	9,0	57	57,0	17	17,0	3,69
Y1.2	0	0,0	11	11,0	12	12,0	62	62,0	15	15,0	3,81
Y1.3	0	0,0	7	7,0	31	31,0	40	40,0	22	22,0	3,77
Y1.4	0	0,0	5	5,0	22	22,0	32	32,0	41	41,0	4.09
Y1.5	0	0,0	2	2,0	19	19,0	53	53,0	26	26,0	4.03

Sumber: Output SPSS 30

Dalam menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak, data menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung patuh dalam membayar PBB. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata skor jawaban pada item terkait ketepatan waktu pembayaran, jumlah pembayaran sesuai ketentuan, ketiadaan tunggakan, keaktifan pelaporan data, serta pemenuhan kewajiban perpajakan secara menyeluruh. Secara umum, nilai rata-rata untuk kelima indikator ini berada pada kisaran 3,69 hingga 4,09 seperti terlihat pada tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cukup

baik. Data ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah mulai tumbuh di kalangan masyarakat.

Sementara itu, pemahaman terhadap NJOP sebagai dasar perhitungan PBB juga menunjukkan hasil yang cukup positif. Rata-rata skor jawaban pada indikator NJOP menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami mekanisme penilaian dan pengaruh NJOP terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan. Rata-rata skor berada pada kisaran 3,66 hingga 3,76, yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek ini relatif memadai, meskipun belum sepenuhnya menyeluruh.

Kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang mendapatkan nilai rata-rata yang cukup tinggi dalam seluruh indikatornya. Responden menunjukkan tingkat kesadaran yang baik terhadap kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, kedisiplinan dalam membayar tepat waktu, motivasi internal tanpa paksaan, serta kejujuran dalam pelaporan jumlah pajak yang harus dibayar. Skor pada variabel ini menunjukkan angka yang konsisten di atas 3,80, bahkan mendekati 4,00, yang menggambarkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki kontribusi penting dalam membentuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Pengetahuan perpajakan juga memperlihatkan tren yang positif. Responden menunjukkan pemahaman yang baik terhadap aturan PBB, batas waktu pembayaran, kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah, hingga pemanfaatan pajak untuk program pembangunan. Skor rata-rata jawaban pada indikator pengetahuan perpajakan sebagian besar berada di atas 4,00, menandakan bahwa edukasi tentang perpajakan telah cukup berhasil menjangkau masyarakat wajib pajak. Meski demikian, ada sebagian indikator seperti pemahaman tentang sistem dan teknologi pembayaran PBB yang menunjukkan nilai rata-rata lebih rendah dibanding indikator lainnya, yang menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan sosialisasi terkait aspek teknis sistem perpajakan.

Adapun pendapatan wajib pajak sebagai variabel independen menunjukkan nilai yang bervariasi, dengan rata-rata skor jawaban antara 3,58 hingga 3,84. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa mampu memenuhi kewajiban pajak meskipun memiliki pendapatan yang terbatas, meskipun masih terdapat sejumlah responden yang menjadikan pendapatan sebagai pertimbangan utama dalam memprioritaskan pembayaran pajak. Meskipun demikian, sebagian besar responden mengindikasikan bahwa kemampuan mengelola pendapatan secara bijak tetap memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban membayar PBB.

Pada variabel moderasi, yaitu sanksi pajak, responden menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi terhadap keberadaan sanksi dan fungsinya dalam mendorong kepatuhan. Nilai rata-rata pada indikator-indikator seperti pemahaman terhadap keberadaan sanksi, proporsionalitas sanksi, konsistensi penerapan, serta kelayakan hukuman berada di kisaran 3,59 hingga 3,91. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup memahami konsekuensi yang dapat mereka hadapi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun terdapat perbedaan persepsi terhadap keadilan dan proporsionalitas sanksi yang diberlakukan.

Secara umum, hasil analisis deskriptif pada semua variabel menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori setuju dan sangat setuju terhadap berbagai pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Artinya, sebagian besar wajib pajak PBB di Kota Kediri telah memiliki pemahaman, kesadaran, dan kemampuan yang cukup dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa faktor-faktor seperti kesadaran, pengetahuan, dan pendapatan memang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan, baik secara langsung maupun melalui peran sanksi sebagai variabel moderasi. Namun demikian, variabel NJOP tampaknya belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong kepatuhan, yang mungkin disebabkan oleh tingkat pemahaman masyarakat yang masih belum menyeluruh terhadap mekanisme penilaian nilai objek pajak.

Dengan temuan ini, penelitian memberikan gambaran empiris bahwa pendekatan edukatif dan penerapan sanksi yang tepat dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perlunya peningkatan transparansi dan keadilan dalam penetapan NJOP dan pemberlakuan sanksi juga menjadi catatan penting untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Penelitian ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemahaman, kemampuan ekonomi, serta penegakan regulasi dalam mendorong perilaku pajak yang patuh di tingkat masyarakat daerah.

3.2. Pembahasan

1. Pengaruh NJOP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 0,073, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, yang menunjukkan bahwa NJOP tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,466 mengindikasikan arah pengaruh yang positif, namun tidak signifikan

secara statistik. Artinya, meskipun terdapat kecenderungan bahwa kenaikan NJOP diikuti oleh peningkatan kepatuhan, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah nilai rata-rata harga transaksi jual beli wajar yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Cahyani et al., 2024). Namun tidak semua wajib pajak memahami secara jelas bagaimana NJOP memengaruhi besaran tagihan PBB yang mereka terima. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan perilaku pasif atau apatis, di mana wajib pajak hanya memenuhi kewajiban administratif tanpa benar-benar memahami dasar pengenaan pajak dan keadilan dalam penetapan nilai pajak tersebut. Banyak wajib pajak yang hanya memperhatikan jumlah tagihan akhir PBB tanpa memeriksa secara rinci unsur-unsur pembentuknya, termasuk NJOP. Selain itu, pembayaran PBB sering kali dilakukan karena adanya dorongan eksternal, seperti surat pemberitahuan dari pemerintah daerah atau sanksi administratif, bukan karena kesadaran penuh terhadap dasar perhitungan pajak. Dengan demikian, peran NJOP menjadi kurang relevan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara langsung.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri perlu menyederhanakan penyampaian informasi NJOP dalam dokumen pajak, seperti SPPT, agar masyarakat lebih mudah memahami asal-usul jumlah pajak yang dikenakan. Penambahan infografik atau catatan singkat tentang komponen pembentuk PBB dapat membantu wajib pajak mengaitkan NJOP dengan kewajiban mereka, sehingga keterlibatan mereka dalam proses perpajakan menjadi lebih aktif.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Prastyatini et al., (2023) dimana menyatakan bahwa NJOP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,014, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,616 menunjukkan bahwa arah pengaruh yang diberikan adalah positif. Artinya, setiap peningkatan dalam Kesadaran Wajib Pajak akan diikuti dengan peningkatan pada tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan di mana individu wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai makna, peran, dan tujuan dari kewajiban membayar pajak kepada negara (Enggini & Adan, 2020). Tingkat kesadaran wajib pajak menggambarkan sejauh mana individu atau badan memahami dan peduli terhadap kewajiban perpajakan, serta memiliki niat untuk mematuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kesadaran ini mencerminkan pemahaman akan pentingnya kontribusi finansial melalui pembayaran pajak atas aset properti yang dimiliki. Kesadaran ini meliputi pengetahuan tentang fungsi dan manfaat pajak, kesediaan untuk membayar pajak, serta kepatuhan terhadap prosedur dan waktu pembayaran yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran lebih tinggi cenderung merasa memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah Kota Kediri sebaiknya menyelenggarakan program kampanye pajak yang bersifat berkelanjutan dan melibatkan tokoh masyarakat, seperti RT/RW agar pesan pentingnya membayar PBB lebih diterima oleh masyarakat. Pendekatan berbasis nilai sosial ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak secara emosional dan moral, bukan sekadar administratif.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al., (2022) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,039, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,333 menunjukkan bahwa arah pengaruh yang diberikan adalah positif. Artinya, setiap peningkatan dalam pengetahuan perpajakan akan diikuti dengan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman mengenai berbagai aspek dalam bidang perpajakan, termasuk jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, subjek dan objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan, hingga prosedur pelaporan pajak (Purba, 2022). Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengetahuan perpajakan mencakup informasi mengenai dasar pengenaan pajak

(seperti NJOP), tarif pajak, jadwal jatuh tempo, serta konsekuensi atau sanksi apabila terjadi pelanggaran atau keterlambatan pembayaran.

Tingkat pengetahuan perpajakan yang baik bisa memengaruhi cara wajib pajak berpikir dan bertindak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak tahu hak dan kewajibannya, mereka biasanya lebih sadar dan mau membayar pajak tepat waktu sesuai aturan.

Sementara itu, kepatuhan wajib pajak terhadap PBB berarti kesediaan mereka untuk membayar pajak dengan benar, tepat waktu, dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Tingkat kepatuhan ini penting karena ikut menentukan berhasil atau tidaknya penerimaan pajak daerah.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, Pemerintah daerah disarankan untuk menyediakan modul pembelajaran sederhana tentang perpajakan, khususnya PBB, yang dapat diakses melalui website resmi atau media sosial. Modul ini dapat mencakup video singkat, simulasi penghitungan pajak, serta FAQ, sehingga masyarakat dapat belajar secara mandiri sesuai kebutuhan dan waktu mereka.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malendes et al., (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

4. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.12, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Pendapatan Wajib Pajak sebesar 0,020, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,385 menunjukkan bahwa arah pengaruh yang diberikan adalah positif. Artinya, setiap peningkatan pendapatan wajib pajak cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang tinggi cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah, karena kelompok berpenghasilan tinggi umumnya bersikap lebih hati-hati dan konservatif dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Prameswari et al., 2021). Dalam konteks PBB, pendapatan wajib pajak memainkan peran penting dalam tingkat kepatuhan, karena pendapatan yang lebih tinggi umumnya meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat pendapatan berpotensi memengaruhi sikap wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban PBB, karena wajib pajak dengan pendapatan yang cukup biasanya lebih mampu mengalokasikan dana untuk membayar pajak secara teratur. Situasi ini menyebabkan sebagian wajib pajak dengan pendapatan rendah merasa keberatan dalam membayar pajak dan cenderung menghindari kewajiban tersebut.

Pemerintah Kota Kediri dapat mempertimbangkan kebijakan keringanan atau pengelompokan tarif PBB yang lebih adil berdasarkan tingkat pendapatan atau kondisi sosial-ekonomi wajib pajak. Misalnya, melalui program subsidi, skema pembayaran bertahap, atau pengajuan banding bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningsih & Umainah, (2024) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh NJOP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.12, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk interaksi antara variabel NJOP dan Sanksi Pajak sebesar 0,074, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan terhadap pengaruh NJOP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,231 menunjukkan bahwa arah pengaruh yang diberikan adalah positif, namun tidak signifikan secara statistik. Artinya, keberadaan sanksi pajak tidak cukup kuat dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara NJOP dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam konteks ini, sanksi pajak seharusnya menjadi faktor yang memperkuat pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi belum mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai variabel moderasi.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sanksi yang diterapkan belum cukup memberi efek jera karena besaran dendanya dianggap ringan atau tidak sebanding dengan manfaat

ketidakpatuhan. Kedua, masih banyak wajib pajak yang tidak memahami kaitan antara NJOP dengan besarnya pajak yang harus dibayar, sehingga meskipun mereka dikenai sanksi, mereka tetap tidak merasa urgensi untuk patuh karena tidak memahami dasar pengenaan pajaknya.

Ketiga, pelaksanaan sanksi di lapangan tidak konsisten, sehingga persepsi masyarakat terhadap aturan menjadi lemah. Keempat, persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak juga membuat sanksi tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan, khususnya jika wajib pajak merasa bahwa nilai NJOP tidak sesuai dengan kondisi riil properti. Kelima, minimnya pengawasan dari petugas pajak memperburuk situasi ini, karena tidak ada dorongan untuk memahami NJOP secara benar dan membayar pajak secara tepat waktu. Oleh karena itu, sanksi perpajakan belum mampu memperkuat hubungan antara NJOP dan kepatuhan secara optimal.

Pemerintah disarankan untuk menggabungkan sosialisasi sanksi dengan program peningkatan kesadaran, misalnya melalui pelatihan warga berbasis komunitas dan media digital yang menyajikan simulasi perhitungan PBB berdasarkan NJOP. Dengan cara ini, wajib pajak tidak hanya menyadari pentingnya membayar pajak, tetapi juga memahami bagaimana NJOP menentukan besarnya pajak, serta konsekuensi jika tidak membayar. Sosialisasi terpadu seperti ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh Sanksi Pajak Dalam Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.12, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk interaksi antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 0,028, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan terhadap pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,532 menunjukkan bahwa arah pengaruh yang diberikan adalah positif. Artinya, keberadaan sanksi pajak memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini menemukan bahwa sanksi pajak berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan, khususnya dalam memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Artinya, keberadaan sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman semata, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan. Ketika wajib pajak sudah sadar akan kewajibannya namun belum sepenuhnya bertindak patuh, ancaman sanksi yang jelas dan konsisten dapat mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam membayar pajak. Sebaliknya, tanpa adanya sanksi yang tegas, kesadaran yang dimiliki mungkin tidak cukup kuat untuk mendorong tindakan nyata.

Dalam hal ini, sanksi berfungsi sebagai penguat motivasi eksternal yang mendukung niat internal wajib pajak. Misalnya, seseorang mungkin tahu bahwa membayar PBB itu penting, tetapi baru benar-benar bertindak setelah mengetahui bahwa ada denda atau sanksi administratif jika terlambat. Oleh karena itu, kesadaran dan sanksi saling melengkapi, satu memberi pemahaman dan tanggung jawab moral, sedangkan yang lain memberi dorongan tegas untuk bertindak. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi antara edukasi (untuk membangun kesadaran) dan penegakan hukum (melalui sanksi) adalah pendekatan yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan salah satu saja. Pemerintah daerah, khususnya di Kota Kediri, perlu memanfaatkan kedua aspek ini secara bersamaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal.

Pemerintah disarankan untuk mengintegrasikan sosialisasi sanksi pajak ke dalam program peningkatan kesadaran wajib pajak secara masif dan terstruktur. Pelatihan berbasis komunitas serta konten digital yang menampilkan studi kasus nyata dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa ketidakpatuhan benar-benar memiliki konsekuensi. Hal ini penting karena banyak wajib pajak yang sudah sadar akan pentingnya pajak, tetapi belum bertindak patuh karena menganggap sanksi hanya formalitas. Jika sanksi hanya diketahui tapi tidak benar-benar dipahami urgensinya, maka kesadaran tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, sanksi perlu ditampilkan bukan sekadar sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari sistem keadilan yang menjamin bahwa semua wajib pajak diperlakukan sama. Pemahaman ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dan mengubah sikap dari “asal tahu” menjadi “benar-benar patuh”.

Dengan demikian, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi et al., (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berperan secara efektif dalam memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

7. Pengaruh Sanksi Pajak Dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.12, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk interaksi antara variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak sebesar 0,030, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan terhadap pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,695 menunjukkan bahwa arah pengaruh yang diberikan adalah positif. Artinya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan dan disertai dengan adanya sanksi, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan cenderung semakin meningkat.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan, tarif, prosedur, dan manfaat perpajakan, serta semakin kuat persepsi mereka terhadap keberlakuan sanksi atas pelanggaran pajak, maka tingkat kepatuhan akan meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, sanksi pajak berfungsi sebagai penguat eksternal yang memperkuat pengaruh positif dari pengetahuan perpajakan terhadap perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Efektivitas sanksi sebagai variabel moderasi dapat dijelaskan melalui meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap risiko hukum dan finansial yang muncul akibat ketidaktahuan atau pengabaian terhadap kewajiban perpajakan. Ketika individu memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pajak akan dikenai sanksi yang tegas dan konsisten, maka pengetahuan perpajakan yang dimiliki tidak hanya menjadi pengetahuan pasif, melainkan bertransformasi menjadi dasar tindakan yang patuh. Dalam hal ini, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegah, tetapi juga sebagai faktor penguat internalisasi pengetahuan menjadi perilaku patuh.

Disarankan agar materi sosialisasi tidak hanya berfokus pada informasi pajak umum, tetapi juga menjelaskan secara spesifik tentang sanksi yang berlaku, beserta contoh pelanggaran dan dampaknya. Informasi yang konkret akan lebih mudah diterima, diingat dan dipahami akan mendorong wajib pajak untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Dewi et al., (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak secara signifikan memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, kebijakan peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup hanya mengandalkan edukasi semata, tetapi perlu didukung dengan sistem sanksi yang tegas, terukur, dan transparan sebagai bagian integral dari kebijakan fiskal yang efektif.

8. Pengaruh Sanksi Pajak Dalam Memoderasi Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.12, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk interaksi antara variabel Pendapatan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 0,016, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan terhadap pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,497 menunjukkan bahwa arah pengaruh yang diberikan adalah positif. Artinya, semakin tinggi pendapatan wajib pajak dan disertai dengan keberadaan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan cenderung meningkat.

Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memperkuat peran pendapatan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi akan cenderung lebih taat apabila mereka menyadari bahwa pelanggaran kewajiban perpajakan akan dikenai sanksi tegas. Dalam situasi ini, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa hukum, tetapi juga sebagai dorongan psikologis yang membuat wajib pajak berpikir dua kali untuk lalai, karena menyadari adanya risiko denda atau gangguan reputasi sosial.

Efektivitas peran moderasi ini juga menggambarkan bahwa kemampuan finansial wajib pajak tidak serta-merta menjamin kepatuhan, kecuali jika diikuti dengan mekanisme kontrol yang kuat seperti sanksi. Sebaliknya, tanpa sanksi yang jelas dan tegas, pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan bisa menjadi lemah karena tidak ada rasa urgensi untuk patuh.

Berdasarkan temuan ini, Pemerintah Kota Kediri disarankan untuk menerapkan strategi sanksi yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi wajib pajak. Bagi kelompok berpendapatan tinggi, penegakan hukum yang tegas dan konsisten dinilai lebih efektif sebagai penguat kepatuhan. Namun bagi kelompok berpendapatan rendah, pendekatan persuasif seperti peringatan bertahap, edukasi, dan kemudahan layanan lebih dianjurkan untuk mencegah beban berlebih dan menjaga keadilan dalam perlakuan pajak.

IV. Penutup

A. Simpulan

1. NJOP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun nilai NJOP mengalami peningkatan, hal tersebut tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan maka kepatuhan dalam membayar pajak juga akan mengalami peningkatan.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
4. Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila pendapatan wajib pajak meningkat maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga akan meningkat.
5. Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara NJOP dan kepatuhan wajib pajak.
6. Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehadiran sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh kesadaran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
7. Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kehadiran sanksi pajak akan semakin memperkuat kepatuhan wajib pajak.
8. Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memperkuat pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, disarankan untuk meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung ke masyarakat, pemanfaatan media sosial, dan penyebaran informasi digital yang mudah dipahami. Fokus utama perlu diberikan pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak sebagai faktor yang terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan.
2. Pemerintah daerah melalui BPPKAD juga perlu mengoptimalkan penerapan sanksi pajak secara tegas, adil, dan konsisten. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi pajak terbukti mampu memperkuat pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu dilakukan tidak hanya sebagai tindakan administratif, namun juga sebagai bagian dari strategi peningkatan kepatuhan yang terencana dan disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat.
3. Bagi wajib pajak di Kota Kediri, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap kewajiban membayar PBB sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Wajib pajak juga diharapkan untuk lebih proaktif dalam mencari informasi perpajakan dan memahami aturan yang berlaku, agar mampu melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri dan bertanggung jawab.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan petugas pajak, kemudahan dalam

sistem pembayaran, transparansi pengelolaan dana pajak, serta tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Variabel-variabel tersebut diyakini memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak. Selain itu, cakupan penelitian dapat diperluas ke wilayah atau kota lain, serta menggunakan rentang waktu yang lebih panjang agar hasil penelitian menjadi lebih representatif, relevan secara kontekstual, dan dapat digeneralisasi dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- BPPKAD. (2025). *Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Kota Kediri Tahun 2024*.
- Cahyani, E. D., Utami, W. B., & Rukmini. (2024). *PENGETAHUAN PAYMENT ONLINE SYSTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN*. 1(3), 41–52.
- Cahyani K. S. D., & Musmini, L. S. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 56–64. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.61553>
- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). *PENGARUH PENDAPATAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. 18(4), 352–362.
- Dewi, N. Y. M., Purnamawati, G. A., & Diatmika, P. G. D. (2024). *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten buleleng yang dimoderisasi sanksi perpajakan*. 616–627.
- Enggini, N., & Adan, H. L. (2020). Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Muhrum Kota Baubau Tahun 2020. *Akuntansi*, 3(2), 1–28.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indarti, I., Triani, & Triyani. (2021). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Cening Kec. Singorojo). *Jurnal Ekonomi Logistik*, 3, 1.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Sanksi Pajak*.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)*.
- Indonesia, R. (2023). *PP No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Juliana, E., Widagdo, S., & Ilmi, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember. *Riemba - Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.937>
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299–311.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–

- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Economina*, 2(10), 3041–3056. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>
- Meliati, Simanjuntak, A., Silitonga, I. M., & Goh, T. S. (2022). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)*. 5(2009), 31–46.
- Napisah, K. K. P. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pemahaman Perpajakan , Tarif Pajak , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku*. 4(2), 689–697. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2396>
- Ningsih, A. A., & Umaimah, U. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 237–253. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.2962>
- Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). *Accounting Information System, Taxes, and Accounting*, 1(22), 128–141. <https://akuntansi.pnp.ac.id/aista>
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). *PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, PELAYANAN JASA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN*.
- Prameswari, A. G., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya). *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 332–340.
- Prastyatini, S. L. Y., Prabowo, A. A., & Abdilanisa, R. (2023). *The influence of income level, fine sanctions, njop and sppt on the compliance of land and building tax payers*. 6, 2355–2365.
- Purba, O. E. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir. *Skripsi*.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>
- Puteri, A., Nordiansyah, M., Fatimah, & Norlena. (2024). *PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA BANJARMASIN*. 7(2), 5051–5065.
- Rahardika, D. N., & Kartiko, W. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.69725/076ycr32>
- Rahayu, D., Septi Adila, F., & Sufa Kefi, B. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(2), 01–14. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i2.9478>
- Ramadhanti, I., Suharno., & Widarno, B. (2020). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURAKARTA*. 9–21.
- Ramadhoni, M. (2024). *Wawancara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Kota Kediri*.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>

Suci, M. N. A., Cahya Kusuma, I., & Mukmin, M. N. (2024). Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9927–9939. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13889>

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In 2 (pp. III–434). Alfabeta.

Suharyono, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979>

Swasito, A. P. (2021). Uji Tingkat Kesesuaian Nilai Jual Objek Pajak Dengan Menggunakan Aplikasi Assessment Ratio. *Info Artha*, 5(1), 45–53. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i2.1207>

Umbaran, I. M. S., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (Sppt), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2283>

Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. . (2016). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.

Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 14853–14870.

Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.